

**ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN  
MANUSIA KELUAR NEGERI UNTUK BEKERJA SEBAGAI  
TKI ILLEGAL DI WILAYAH HUKUM  
POLRES BENGKALIS**

**S K R I P S I**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh :**

**WILSON PETRUS NAPITUPULU**  
**NPM : 14 1010 281**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wilson Petrus Napitupulu  
NPM : 141010281  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat/Tanggal Lahir : Perawang, 28 Agustus 1995  
Alamat : Jl. Karya 1 Gg. Kinali  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan  
Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI  
Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (*plagiat*), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Februari 2020

Yang menyatakan



(Wilson Petrus Napitupulu)

Reg. 352/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1274729718 / 28%

# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Wilson Patrus Napitupulu**

**141010281**

Dengan Judul :

**Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Berkerja Sebagai**

**TKI Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 19 Maret 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013


### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Wilson Petrus Napitupulu  
NPM : 141010281  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia  
Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah  
Hukum Polres Bengkalis  
Pembimbing : Yuheldi., S.H., M.H

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1.	13/01/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none"><li>- Latar belakang</li><li>- Rumusan Masalah</li><li>- Metode Penelitian</li><li>- Tinjauan pustaka</li></ul></li></ul>	
2.	21/01/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none"><li>- Abstrak</li><li>- Kata Pengantar</li><li>- Daftar Isi</li><li>- Bab II</li><li>- Bab IV</li></ul></li></ul>	
3.	27/01/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Perbaiki :<ul style="list-style-type: none"><li>- Abstrak</li><li>- Kata Pengantar</li><li>- Daftar Isi</li><li>- Metode Penelitian</li><li>- Hasil penelitian</li></ul></li></ul>	

4.	03/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki kembali :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang masalah</li> <li>- Tinjauan Pustaka</li> <li>- Bab II Tinjauan Umum</li> <li>- Daftar kepustakaan</li> <li>- Lampiran</li> </ul> </li> </ul>	
5.	15/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki kembali :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Latar belakang masalah</li> <li>- Metode penelitian</li> <li>- Daftar kepustakaan</li> </ul> </li> </ul>	
6.	22/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki yang dikoreksi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tinjauan pustaka</li> <li>- Bab II Sub A dan B</li> <li>- Bab IV</li> <li>- Kesalahan pengetikan</li> </ul> </li> </ul>	
7.	25/02/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perbaiki kembali                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kata pengantar</li> <li>- Daftar isi</li> <li>- Bab III hasil penelitian</li> </ul> </li> </ul>	
8.	02/03/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ACC dapat dilanjutkan kembali</li> </ul>	


Pekanbaru, Maret 2020

Mengetahui :  
An. Dekan

  
**Dr. Surizki Febrianto., S.H.,MH**  
Wakil Dekan I

Mengetahui :

Dekan

  
Dr. Adhwal., S.H.,MH



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Telp. (0761) 72127  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru – Riau 28284

STATUS BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK. BAN NO: 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

#### ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA KELUAR NEGERI UNTUK BEKERJA SEBAGAI TKI ILLEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS

**Wilson Petrus Napitupulu**  
NPM : 141010281

Telah diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

**Yuheldi., S.H., M.H**

Mengetahui :

Dekan

**Dr. Admiral., S.H.,M.H**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
Nomor : 0369/Kpts/FH/2019  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Yuheldi, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 90 11 02 178  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : WILSON PETRUS N  
NPM : 14 101 0281  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul skripsi : ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA KELUAR NEGERI UNTUK BEKERJA SEBAGAI TKI ILLEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BENGKALIS
  - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 21 Desember 2019

Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 075/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Wilson Petrus Napitupulu
N.P.M.	:	151010351
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai Tim Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Endang Suparta, S.H., M.H.	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Erlina, S.H., M.H	:	Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 14 April 2020  
Dekan,

**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 075/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 14 April 2020, pada hari ini Rabu tanggal 15 April 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Wilson Petrus Napitupulu  
N P M : 151010351  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai Tki Illegal Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis  
Tanggal Ujian : 15 April 2020  
Waktu Ujian : 12.00 - 13.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

### Dosen Penguji

1. Yuheldi, S.H., M.H.
2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.

### Tanda Tangan


- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 15 April 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

## ABSTRAK

Satuan Reskrim Polres Bengkalis, membongkar calo Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal. Dua orang pelaku ditangkap yang bernama Jonandi dan Dodi dengan barang bukti 71 paspor dan uang tunai Rp 19 juta. Para pelaku melakukan tindak pidana imigrasi. Kedua pelaku ditangkap saat berada di loket travel. Di lokasi itu juga diamankan 17 orang TKI yang akan Terungkapnya sindikat calo TKI ilegal itu berawal ketika petugas Reskrim mendapat informasi bahwa di TKP ada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke Malaysia tanpa melalui jasa SIP3MI, dan dari informasi tersebut, Polisi mendatangi loket travel tersebut dan ketika tiba di lokasi. Sebenarnya antara pelaku dan korban sama-sama melakukan permufakatan jahat untuk terselenggaranya tindakan ini, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku dan korban bekerja sama agar si korban dapat sampai ke luar negeri dan bekerja disana dengan cara ilegal, dan ini secara tidak langsung ada keterlibatan korban dalam terjadinya suatu perbuatan yang melanggar undang-undang Keimigrasian. Penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Ada, hal lain yang tidak kalah penting lagi yaitu: masalah korban kejahatan, dimana dalam keadaan tertentu dapat memicu terjadinya kejahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka penulis menetapkan pertama Terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis, sedangkan yang kedua tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observasional research* yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci.

Terjadinya tindak pidana penyeludupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Agen Travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman CTKI/TKI ke luar negeri khususnya Negara Malaysia yang dengan cara melakukan pelanggaran yang bersifat administratif, sehingga sanksi yang diterima oleh Agen Travel atau PPTKIS tersebut juga hanya berupa sanksi administrasi. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum terhadap Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Ke Malaysia diperlukan lagi dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap para Agen Travel dan juga bagi para TKI Ilegal, karena disamping menjadi korban, mereka juga sebagai ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyeludupan manusia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 khususnya dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Ke Malaysia.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbillalamin, Segenap rasa syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh umat manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam *Allahuma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad*, kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan judul **“Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.”**

Disamping itu juga penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan baik materi maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Admiral., S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;


3. Bapak Dr. Surizki Febrianto., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah., S.H, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar;
5. Bapak S. Parman., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak H. Dr. Zul Akrial., S.H., M.Hum., selaku Kepala Departemen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
7. Bapak Yuheldi., S.H., M.H., selaku pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi;
10. Kepada kedua Orang tua penulis, terima kasih atas Doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Kawan-kawan seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam laporan penelitian ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran

yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Pekanbaru, 24 Februari 2020

**Wilson Petrus Napitupulu**  
NPM 141010281



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT TURNITIN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING I .....	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING II .....	viii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI.....	ix
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional.....	24
F. Metode Penelitian.....	24
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	34
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia.....	42
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia.....	42
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia.....	44
3. Syarat-syarat menjadi CTKI / TKI.....	46

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.....	48
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.....	90

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	106
LAMPIRAN.....	109

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus serta lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar.

Fenomena ini tentu menimbulkan keuntungan dan masalah tersendiri bagi pemerintah. Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu dapat menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang

ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila didiamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah-masalah.

Pengiriman TKI keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi TKI itu sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karena itu negara menganggap pengiriman TKI ke luar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, (1993:19). Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengeksport buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia. Muchsin, (2003:73)

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi tidak hanya menimbulkan dampak positif yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri tetapi juga dampak negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik dalam proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Berbagai persoalan menimpa para TKI seperti

mendapat perlakuan yang kasar atau tidak manusiawi dari majikannya dengan tidak diberi upah, dipukuli, diperkosa, disiram air panas, diseterika bagian tubuhnya, tidak diberi makan, dikurung dalam gudang dan lain-lain. Perlakuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak TKI yang terjadi di luar negeri. Kurangnya informasi yang diperoleh calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri banyak dikeluhkan oleh TKI dalam hubungannya dengan pelayanan dan penempatan TKI. Berdasarkan data BNP2TKI tahun 2018, negara tujuan penempatan TKI yang banyak mendapat pengaduan adalah Malaysia (1.994) dan Saudi Arabia (1.103), dengan jenis pengaduan meninggal dunia (680), TKI gagal berangkat (658), TKI ingin dipulangkan (524), dan gaji tidak dibayar (488).

Pemerintah terus berupaya mencegah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara illegal. Salah satunya melalui sosialisasi tentang antisipasi dan pencegahan TKI non prosedural. Salah satu Upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor:IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural yang berisi tentang maraknya WNI di Luar Negeri yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu ancaman bagi ketahanan nasional serta menjadi sorotan dan isu yang berkembang ditengah masyarakat. Salah satu terjadinya TPPO ini diawali melalui pengiriman TKI yang tidak sesuai dengan ketentuan (non prosedural) dengan modus operandi antara lain: haji, umroh, magang, program bursa kerja khusus, beasiswa, penempatan buruh migran dan duta budaya. Upaya pencegahan dimaksud dilaksanakan secara proaktif oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam

bentuk pencegahan terjadinya pengiriman TKI Non Prosedural dengan mengintensifkan pemantauan terhadap WNI yang memohon dokumen perjalanan dan yang akan keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Rata-rata TKI yang tersandung kasus hukum di luar negeri adalah TKI non prosedural atau TKI ilegal, karena mereka tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja ke luar negeri. TKI yang bekerja di luar negeri, seharusnya mempunyai pengetahuan tentang budaya dan adat istiadat negara tempat mereka bekerja. Disamping itu, TKI yang berangkat ke luar negeri harus mempunyai keterampilan dan keahlian, sehingga mereka bisa langsung bekerja ketika sampai di negara tujuan, yang terpenting adalah bagaimana cara TKI harus bersikap di negeri orang.

Berkenaan dengan perlindungan TKI, Indonesia memiliki tiga instansi yang berwenang untuk menangani permasalahan TKI, baik legal maupun ilegal. Ketiga instansi tersebut adalah :

1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans)
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan
3. Departemen Luar Negeri.

Keberadaan Depnakertrans (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) selaku regulator di bidang ketenagakerjaan merupakan suatu hal yang lazim. Mayoritas negara-negara dunia memiliki departemen tenaga kerja yang menaungi permasalahan ketenagakerjaan. Selain itu, di Indonesia terdapat satu badan khusus

yang secara spesifik bertugas untuk melindungi TKI. Badan tersebut adalah BNP2TKI yang dibentuk berdasarkan Pasal 94 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pada dasarnya BNP2TKI berfungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang memerlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu. Guna melakukan fungsinya, BNP2TKI memiliki tugas untuk melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan. Nantinya, BNP2TKI juga akan memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) penyelesaian masalah, sumber- sumber pembiayaan, pemberangkatan hingga pemulangan, peningkatan kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI, dan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Jika ditilik lebih lanjut, BNP2TKI juga memiliki kewajiban untuk memantau keberadaan TKI ilegal. Keberadaan TKI ilegal di suatu negara kerap diawali dengan status sah tidaknya keberadaan TKI tersebut di suatu negara tujuan. Asumsinya, TKI dikirim melalui jalur dan prosedur resmi. Namun demikian, para TKI kerap melampaui masa tinggalnya di luar negeri. Manakala seorang TKI melampaui masa tinggal yang sah di suatu negara, maka TKI tersebut menjadi TKI ilegal. Maka dari itu dibutuhkan penegakan hukum yang

optimal dalam upaya penanggulangan kejahatan ini, supaya ada jaminan perlindungan keselamatan atas keberadaan TKI yang berada di luar negeri.

Satuan Reskrim Polres Bengkalis, yang membongkar calo Tenaga Kerja Indonesia secara ilegal. Dua orang pelaku ditangkap yang bernama Jonandi dan Dodi dengan barang bukti 71 paspor dan uang tunai Rp 19 juta. Menurut keterangan Kanit Reskrim Polres Bengkalis bahwa calon TKI yang akan berangkat bekerja ke Malaysia seharusnya melalui jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang resmi. Namun, calo itu melakukan tipu daya terhadap TKI untuk berangkat secara ilegal dan kedua pelaku akan memberangkatkan 17 orang TKI tanpa melalui jasa SIP3MI. Jadi ini seperti sindikat pelaku pengiriman TKI secara ilegal. Dugaannya, melakukan tindak pidana imigrasi. Kedua pelaku ditangkap saat berada di loket travel. Di lokasi itu juga diamankan 17 orang TKI yang akan Terungkapnya sindikat calo TKI ilegal itu berawal ketika petugas Reskrim mendapat informasi bahwa di TKP ada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke Malaysia tanpa melalui jasa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, karena Perusahaan inilah yang akan mengeluarkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), dan dari informasi tersebut, Polisi mendatangi loket travel tersebut dan ketika tiba di lokasi. Polisi melihat 17 orang calon TKI di dalam sebuah ruangan. Saat ditanya, sebagian calon TKI mengaku belum memiliki paspor karena masih dalam pengurusan. (Hasil wawancara Penulis dengan Kanit Reskrim Polres Bengkalis Iptu. Hasan Basri. SH. di Ruang Mapolres Bengkalis).

Sebenarnya antara pelaku dan korban sama-sama melakukan permufakatan jahat untuk terselenggaranya tindakan ini, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku dan korban bekerja sama agar si korban dapat sampai ke luar negeri dan bekerja disana dengan cara ilegal, dan ini secara tidak langsung ada keterlibatan korban dalam terjadinya suatu perbuatan yang melanggar undang-Undang Keimigrasian. Penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada timbulnya kejahatan atau metode yang digunakan dalam penyelesaian para pelaku kejahatan. Ada, hal lain yang tidak kalah penting lagi yaitu: masalah korban kejahatan, dimana dalam keadaan tertentu dapat memicu terjadinya kajahatan.(Yudi Krismen, 2016:44)

Jadi bagaimana mungkin orang yang melanggar undang-undang dan merugikan negara mendapat perlindungan hukum, ironi memang, tetapi disini menurut hemat penulis dalam penegakan hukum terhadap Tenaga Kerja Ilegal ini, diperlukan juga kesadaran dari pihak korban (TKI) itu sendiri, bahwa untuk pergi ke negara lain untuk mendapatkan pekerjaan, haruslah disertai dengan dokumen yang lengkap, supaya TKI tersebut mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah dan untuk membahas itu semua dan Kepolisian Bengkalis harus melakukan penegakan hukum terhadap TKI ilegal ini dan untuk itu semua penulis akan melakukan pembahasan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Ilegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.”**

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis ?
2. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan pokok masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.
2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum Pidana khususnya terhadap kasus tindak pidana dibidang ketenagakerjaanya.

2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian Hukum Pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasar peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi didalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*). Disisi lain dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut adalah keseimbangan, keselarasan dan keserasian, antara kesadaran hukum yang ditanamkan dari atas oleh penguasa dengan perasaan hukum yang bersifat spontan dari rakyat. Lebih lanjut Muladi menyampaikan, bahwa penegakkan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran, bahwa penegakkan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. (Imam Suroso, 2016:80)

Berkaitan dengan penegakkan hukum tersebut, menurut konsep hukum Lawrence M Friedman yang dikenal dengan teorinya "*Legal System*" yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok, yaitu: (Imam Suroso, 2016:81)

1. Substansi (*substance of the ruler*), yang berupa perundang-undangan.
2. Struktur (*structure*), yang berupa aparat penegak hukumnya.
3. Badan Hukum (*Legal culture*), yang berupa dukungan masyarakat.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, saling mendukung dan saling melengkapi, karena sekalipun struktur hukumnya (Hakim, Jaksa, Polisi) baik namun tidak didukung oleh substansi dan budaya hukum, maka upaya penegakkan hukum tidak akan lebih hanya sekedar “*blueprint*” atau “*design*” saja.

Menurut Heri Tahir, menyatakan dalam proses penegakkan hukum, ada dua aspek yang acapkali saling berbenturan, yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*Social Orde*), sedangkan kepentingan individu dilain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini, sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun tidak dapat terbantakan, bahwa kebebasan merupakan hal yang sangat asasi bagi setiap warga Negara, namun disisi lain diakui pula bahwa ketertiban merupakan *condition sine cuanon* dalam hidup bermasyarakat. (Imam Suroso, 2016:85)

Salah satu cara dalam penegakan hukum pidana itu, diperlukannya usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut *politic criminal*, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana”. Usaha Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum

pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*). Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*Social Welfare*). (Barda Nawawi Arief, 2010:28)

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: (Ediwarman, 2017:8-9)

a. Faktor hukum itu sendiri (*the legal factor itself*)

Semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin mungkin penegakkannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakkannya. Sekarang bagaimana peraturan hukum yang baik mengenai hukum pidana? Secara umum peraturan yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Peraturan hukum secara yuridis menurut Hans Kelsen apabila peraturan hukum tersebut penentuannya dibuat berdasarkan kaidah-kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, ini berhubungan dengan teori “Stufenbau” dan Hans Kelsen. Dalam ini perlu diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang yang masih merupakan produk kolonial Belanda, yang umumnya sudah lebih dari 100 tahun yang seharusnya perlu dilakukan pembaharuan yang

komprehensif sehingga tidak terjadi carut marut dalam penegakkan hukum. KUHP yang berlaku sekarang diadopsi dari Negara yang dasarnya paradox dengan asas hukum di Indonesia seperti KUHP merupakan produk colonial Belanda yang berdasarkan liberalism dan kapitalisme yang bertentangan dengan Pancasila yang seharusnya KUHP itu sudah harus diganti dengan yang baru namun sampai saat ini belum diproses di DPR tentang KUHP nasional yang bercirikan Pancasila tersebut. Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut dengan cita-cita hukum (*rechts idee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif yang tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum satu peraturan pun yang memberikan perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban (*victim*), perlindungan yang ada bersifat abstrak, misalnya seseorang dihukum telah melakukan kejahatan pencurian, pembunuhan, pemerkosaan kemudian diproses dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana, hal seperti yang itu penegakkannya masih bersifat abstrak, bagaimana terhadap korban, padahal hukum itu sifatnya konkrit, bukan abstrak, yang abstrak itu adalah orang yang menegakkannya.

b. Faktor Sarana (*means factor*)

Tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegakkan hukum maka tidak mungkin penegakkan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Sarana tersebut antara lain mencakup *skill* dan manusia yang berpendidikan hukum dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Jika ini tidak terpenuhi, mustahil penegakkan hukum akan terapai sesuai dengan tujuannya. Misalnya, proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lamban, demikian juga pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung yang sampai saat ini ribuan perkara masih menumpuk. Hal ini disebabkan jumlah Hakim yang tidak sebanding dengan perkara yang harus diperiksa dan diputuskan serta masih kurangnya sarana atau fasilitas lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik. Demikian pula pihak Kepolisian, Kejaksaan belum mempunyai peralatan yang canggih untuk mendeteksi kriminalitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum jangan mengandalkan interpretasi yang formal, melainkan juga harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Secara naluriah masyarakat mempunyai rasa keadilan. Rasa keadilan itu adalah sesuai dengan prinsip Negara hukum dan asas hukum yang harus dikembangkan dijabarkan dan disalurkan lewat pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengetahuan hukum, itulah latar belakang gerakan memasyarakatkan hukum.

c. Faktor Budaya (*cultural factor*)

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, maka budaya Indonesia

merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat banyak. Akan tetapi, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif. Disamping itu, budaya mempengaruhi perilaku para penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Misalnya adanya budaya yang kurang baik dalam menegakkan hukum dipengadilan berupa pemberian amplop siluman di dalam memutuskan suatu perkara, baik dipidana maupun perdata. Budaya ini sudah merupakan suatu penyakit kronis yang sulit diperbaiki. Dan apa umumnya kasus-kasus yang di proses dipengadilan selalu di pengaruhi oleh faktor amplop agar apa yang dikehendaki para pencari keadilan terpenuhi, meskipun tidak semua perkara begitu dilakukan, tetapi budaya ini sudah berjalan sejak lama.

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan adanya semacam kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin tampak yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum. (Moh. Hatta, 2010:12).

Memahami istilah progresivisme dalam konteks hukum progresif dapat dijabarkan sebagai berikut: (Mahmud Kusuma, 2009:60).

1. Progresivisme bertolak dari pandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah baik, dengan demikian hukum progresif mempunyai kandungan moral yang kuat. Progresivisme ingin menjadikan hukum sebagai institusi yang bermoral.
2. Hukum progresif mempunyai tujuan berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka sebagai konsekuensinya hukum selalu dalam proses menjadi. Oleh karena itu hukum progresif selalu peka terhadap perubahan masyarakat disegala lapisan.
3. Hukum progresif mempunyai watak menolak status quo ketika situasi ini menimbulkan kondisi sosial yang dekadent dan korup. Hukum progresif memberontak terhadap status quo, yang berujung pada penafsiran hukum yang progresif.
4. Hukum progresif mempunyai watak yang kuat sebagai kekuatan pembebasan dengan menolak status quo. Paradigma “hukum untuk manusia” membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asa, serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya

Hukum progresif lahir untuk menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Tjip menyebutkan satu hal penting, bahwa “tujuan hukum adalah membahagiakan manusia”. Hukum progresif adalah gagasan besar yang lahir dari pergulatan. Hukum progresif

berangkat dari sebuah maksim bahwa:“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”. (Mahmud Kusuma, 2009:52).

Pernyataan ini tegas bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang telah final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum adalah dalam keadaan menjadi, Oleh karena itu hukum bukanlah untuk hukum. (Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2005:164)

Pemerintah RI menyadari bahwa perlindungan terhadap WNI merupakan kewajiban yang diemban olehnya, juga termasuk masalah perlindungan terhadap TKI ilegal, karenakan bagaimanapun TKI ilegal juga merupakan WNI. Namun menurut menulis apabila ditelaah berdasarkan hukum progresif bahwa penegakan hukum terhadap TKI Ilegal ini masih menjadi dilema dan jauh dari rasa keadilan mengingat TKI ilegal ini diakomodir oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, seperti biro jasa penyalur Tenaga Kerja.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia.Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum.Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap

seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya. (Satjipto Rahardjo, 2009:7)

Terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap para hakim dan peyalahgunaan kekuasaan dalam hukum oleh aparat penegak hukum serta friksi yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak harus dikembalikan kepada masalah mentalitas para pelaksana penegakan hukum, sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan oleh karena memang nilai (keadilan) yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita. (Satjipto Rahardjo, 2009:69) Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk layanan pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, belakangan ditambah dengan unsur penasehat hukum. Tugas pokok masing-masing lembaga penegak hukum tersebut diatur di dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentang penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan: Secara konseptual inti dan arti dari penegakan terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Di dalam penegakan hidup pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. (Soerjono Soekanto, 2012:5).

Penegakan hukum Pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. (Satjipto Raharjo, 2000:15)

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum

sebagai pelaksana keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian yang sempit ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan peundang-undangan atau keputusan pengadilan, bisa terjadi malahan justru mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2012:15).

Pelaksanaan hukum harus membuka jalan agar terciptanya keadilan sosial dan mengatur perbedaan sosial dan ekonomis warga masyarakat agar tujuan dari penerapan hukum memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung, hal ini sebagai konsekuensi dari negara hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan bersama manusia. Hal tersebut tercapai dengan memasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan bagi kehidupan bersama. Untuk mencapai keadilan, maka harus dipaksakan oleh negara untuk mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individu yang satu dengan yang lain. Cita-cita keadilan yang hidup dalam hati rakyat dan yang dituju oleh pemerintah merupakan simbol dari harmonisasi yang tidak memihak antara kepentingan-kepentingan individu yang satu terhadap yang lain.

Apapun teori keadilan yang digunakan dalam hal penegakan hukum, harus memperhatikan konsep-konsep kejujuran (*fairness*), persamaan (*equality*), tidak memihak (*impartiality*), serta pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriatereward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dari kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*) dan perasaan kasihan (*compassion*). Namun praktik yang terjadi kadang-kadang tidak konsisten dengan pencapaian keadilan dan bahkan melanggar asas-asas hukum. (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008:14). Dengan demikian tujuan hukum adalah

untuk, ketertiban, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Notohamidjojo menegaskan bahwa “tanggung jawab jurist ialah merohaniahkan hukum”, dan penilaian scientia yuridis harus mendalam dan mendasar pada conscientia (nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kasih sayang antar sesama). (Barda Nawawi Arief, 2008:2)

Pengaruh sebelum terjadinya peraturan, ialah diperhitungkan keadaan-keadaan yang justru menimbulkan peraturan itu, demikian juga pada waktu pembuatannya. Kalau peraturan itu sudah sah berlaku, pengaruh masyarakat itu dapat diketahui dari sikapnya terhadap peraturan tersebut. Orang bisa mentaati, menolak, juga bisa apatis. Oleh karena itu dalam hubungan ini penting sekali untuk diketahui bagaimana bekerjanya suatu peraturan dalam kenyataannya.

Dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat kehendak agar hukum tegak, sehingga nilai-nilai yang diperjuangkan melalui instrumen hukum dapat diwujudkan, sedangkan cita-cita yang terkandung dalam hukum belum tentu secara sungguh-sungguh hendak diraih, sebab hukum digunakan untuk membenarkan tindakan-tindakan yang dilakukan (*to use the law to legitimate their actions*). (Ronny Rahman Nitibaskara, 2006:9)

Roeslan Saleh mengatakan bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. (Roeslan Saleh, 2000:28)

Tujuan pembuatan peraturan Perundang-undangan adalah untuk mencapai ketertiban. Secara legitimasi yang berpengaruh terhadap ketahanan sosial sebagai tujuan negara. Penegakan hukum dengan produk hukum yang saling tumpah tindih menimbulkan masalahnya masing-masing, yang pada akhirnya kriminalisasi suatu perbuatan menjadi tindak pidana sangat mudah, akhirnya nilai keadilan dalam masyarakat hanya menjadi slogan didalam penegakan hukum. (Sabian Utsman, 2008:37)

Tidak jarang terjadi produk hukum yang ada tidak sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan politik masrakat. (Eddi Wibowo, 2004:8) Cara ber hukum di Indonesia harus dilaksanakan dengan memfasilitasi hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena Indonesia adalah negara yang pluralistik, dengan mensinergikannya dengan kepentingan nasional yang dikenal istilah dengan harmonisasi hukum. Hukum adat yang dinyatakan sebagai sumber utama dalam pembentukan hukum nasional, ternyata semakin lama semakin tidak jelas kedudukan dan fungsinya dalam pembentukan hukum nasional. (Satjipto Rahardjo, 2006: 173-174)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah: (Barda Nawawi Arief, 2001:175)

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus

berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 2010:9)

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut: (Soerjono Soekanto, 2010:10)

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **E. Konsep Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dengan ruang lingkup batasan - batasan dimaksud adalah sebagai berikut :

Analisis adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau keiaan yang di rencanakan. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundangan lainnya. (Tim Penyusun, 2010:493). Penyeludupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)". (Tim Penyusun, 2010:24). TKI ilegal adalah Tenaga kerja Indonesia yang tidak memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, dan sedangkan Polres Bengkalis adalah wilayah hukum yang berwenang menangani kasus-kasus tindak penyeludupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk menghasilkan penelitian ini secara baik dan berkualitas yang sesuai dengan standart keilmiahan, maka penulis menggunakan metode untuk menjelaskan, menjawab dan menganalisa pokok permasalahan, adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang modus operandi tindak pidana dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyeludupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI illegal di wilayah hukum Polres Bengkalis. Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji mengemukakan bahwa penelitian diskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010:10)

## **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Bengkalis. Adapun alasan pemilihan judul dikarenakan Polres Bengkalis adalah Instansi yang melakukan penegakan hukum terhadap TKI Ilegal yang akan dikirim ke luar negeri. Untuk itu penulis akan menanyakan langsung perihal permasalahan tersebut ke intansi terkait.

## **3. Populasi dan Responden**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama. (Bambang Sunggono, 2005:118) Responden

adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber data dalam penelitian. Mengingat seluruh populasi dijadikan sebagai responden, maka dalam hal ini peneliti menetapkannya secara sensus. (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1997:22). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

**Tabel I.1**  
**Daftar Populasi dan Responden**

No.	Unit Populasi	Populasi	Responden	Keterangan
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau Wilayah Bengkalis	1	1	Sensus
2.	Kasat Reskrim Polres Bengkalis	1	1	Sensus
3.	Pelaku	2	2	Sensus

Sumber : Data olahan lapangan Tahun 2019

#### 4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
- b. Data Sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari para responden yang bersumber dari buku-buku hukum pidana, acara pidana, peraturan perundang-undangan, Jurnal Hukum, Skripsi Terdahulu dan Internet.
- c. Data Tersier adalah data tambahan atau data pelengkap dari data primer dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedia

## **5. Alat Pengumpul Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) secara langsung kepada responden.

## **6. Analisa Data dan Penarikan kesimpulan**

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan "atau "*een gedeelte van werkelijkheid* " sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena seperti yang telah dikatakan diatas, bahwa pembentuk undang-undang kita itu tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan, *strafbaar feit*", maka timbullah di dalam doktrin

berbagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut. Menurut Van Hamel menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). (Zainal Abidin, 2012:225)

Di Negeri Belanda dipakai istilah *feit* dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (*handelen*), tetapi juga pengabaian (*nelaten*). Pemakaian istilah *feit* pun di sana oleh Van Der Hoeven, karena katanya yang dapat dipidana ialah pembuat, bukan *feit* itu. Senda dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah *strafwaardig feit* (*strafwaardig* artinya patut dipidana), oleh karena itu Hazenwinkel-Suringa mengatakan istilah *delict* kurang dipersengketakan, hanya karena istilah “*strafbaar feit*” itu telah bisa dipakai. Vos merumuskan delik itu sebagai Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. (Andi Hamzah, 2010:88)

Simons dalam Leden Marpaung, memberikan defenisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. (Leden Marpaung 2010:8)

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai Tindak Pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut: (Lamintang, 2010:184)

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);
- d. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa: (Djoko Prakoso, 2009:104)

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: (Leden Marpaung, 2010:128)

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu: (Tongat, 2006:4-5)

1) Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :

- a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil;

- b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif

yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang;

c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2) Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab);

b. Kesalahan (*schuld*). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu;

b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;

- c) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Walaupun rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: (Adami Chazawi,2002:82)

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut : (Adami Chazawi,2002:121-122)

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara Tindak Pidana Aktif (*Delik Commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedk antra tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari dusut subejek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu);

- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Selain jenis tindak pidana diatas, masih ada jenis tindak pidana yang diuraikan dalam buku Adami Chazawi diantaranya :

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Disebut dengan *rechtsdelicten* atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dala UU pada kejahatan telah mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada

masyarakat, jadi berupa melawan hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

Menurut Andi Hamzah dalam Adami Chazawi, dasar pembedaan itu memiliki titik lemah karena tidak menjamin bahwa seluruh kejahatan dalam buku II itu bersifat demikian, atau seluruh pelanggaran dalam buku III mengandung sifat terlarang karena dimuatnya dalam UU. Contoh sebagaimana yang dikemukakan Hazewinkel Suringa, Pasal 489 KUHP (artikel 424 WvS Belanda), Pasal 490 KUHP (artikel 425 WvS Belanda) atau Pasal 506 KUHP (artikel 432 ayat 3 WvS Belanda) yang masuk pelanggaran pada dasarnya merupakan sifat tercela dan patut dipidana sebelum dimuatnya dalam UU. Sebaliknya, ada kejahatan misalnya Pasal 182 KUHP (artikel 154 WvS Belanda), Pasal 344 (artikel 293 WvS Belanda) yang dinilai menjadi serius dan mempunyai sifat terlarang setelah dimuat dalam Undang-Undang. Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. (Adami Chazawi, 2002:123)

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak

memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melaiinkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam perumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karna itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP) inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan dari wujud menembak, membunuh atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya suatu perbuatan. Begitu juga dengan selesainya tindak pidana materil, tidak tergantung sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantung kan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

### 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsure kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibicarakan perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana culpa (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya

mengandung unsur culpa. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga”.

4) Tindak Pidana Aktif (*Delik Commissionis*) dan Tindak Pidana Pasif (*Delik Omisionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commissionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna seseorang tidak berbuat sesuai kewajiban hukumnya harus ia perbuat dan karenanya menimbulkan kematian, disini ada tindak pidana pasif yang tidak murni. Misalnya seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar Pasal 338 dengan secara perbuatan pasif.

#### 5) Tindak Pidana Terjadi Seketika da Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti Pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.

#### 6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum ppdn materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam kodifikasi tersebut.

Walaupun telah ada kodifikasi (KUHP), tetapi adanya tindak pidana diluar KHUP merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana itu terus berkembang, sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan, yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi (KUHP). Tindak pidana diluar KUHP tersebar didalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan itu berupa peraturan perundang-undangan pidana.

7) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propria*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja.

8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak.

9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde delicten*);
- c. Dalam bentuk ringan (*gepriviligieerde delicten*).

Tindak pidana pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 363 KUHP tentang pemalsuan surat, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dan tindak pidana tersebut. Sementara itu, pada bentuk yang diperberat dan atau diperingka, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

#### 10) Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I). Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan

akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tidak pidana diluar kodifikasi.

#### 11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu, yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contohnya Pasal 481 KUHP ayat 1 tentang Penadahan Penerbitan dan Percetakan, dimana perbuatan membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan itu dilakukan sebagai kebiasaan. Kebiasaan disini disyaratkan telah dilakukan berulang, setidaknya dua kali perbuatan.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia**

#### **1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia**

Sebelum kita membahas mengenai pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebaiknya terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian tenaga kerja pada umumnya. Tenaga kerja sebelumnya disebut dengan buruh. Istilah buruh ini yang menggantikan istilah

budak yang dikenal di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Istilah buruh ini bertujuan untuk mengangkat derajat para budak. (Adnan Hamid, 2009:23)

Pengertian buruh menurut Imam Supomo, istilah buruh meliputi semua orang yang mampu dan diperbolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan maupun yang belum / tidak mempunyai pekerjaan. (Imam Supomo, , 2012:34)

Pada masa Orde baru istilah buruh diganti dengan istilah tenaga kerja yang dimaksudkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang menitikberatkan pembangunan dalam sektor ekonomi. Pergantian istilah ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja sejak tahun 1969, maka istilah buruh digantikan dengan istilah tenaga kerja. (Agusmidah, 2010:4). Dalam Undang-Undang tersebut memberikan pengertian Tenaga Kerja yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini memberikan suatu perumusan yang luas, karena meliputi siapa saja yang mampu bekerja, baik dalam hubungan kerja (formal) maupun di luar hubungan kerja (informal) yang dicirikan dengan bekerja di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dan saat ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tidak berlaku digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 2 memberikan pengertian mengenai Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan / atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. (Adnan Hamid, 2010:25)

## **2. Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

International Labour Organisation (ILO) sebagai Organisasi Perburuhan Internasional yang merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Mendefinisikan Buruh/Pekerja Migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah Negara ke Negara lain, dengan gambaran untuk diperkerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapapun yang diterima secara regular, sebagai seorang migran, untuk pekerjaan. Migrasi tenaga kerja biasanya juga didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan untuk tujuan mendapatkan pekerjaannya di negara asing. Melalui cara yang resmi atau tidak resmi, difasilitasi atau tidak, tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun tujuan. Tenaga kerja membantu memperbesar jumlah angkatan kerja di negara tujuan dan dapat membantu pembangunan di negara mereka sendiri melalui pengiriman uang penghasilan mereka.

Di Indonesia secara historis, pengerahan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah berlangsung sejak zaman pra Indonesia. Sedangkan pengerahan buruh dalam konteks keterlibatan atau intervensi negara dan bagian dari

kapitalisme atau pembagian kerja tata ekonomi internasional, berlangsung sejak masa kolonial khususnya akhir abad XIX, bersamaan dengan politik etik yang ditetapkan di Hindia Belanda. Pada masa kolonial inilah pertama kali campur tangan negara dalam pengerahan buruh ke luar negeri yang disertai dengan perangkat regulasi serta administrasi. Buruh Indonesia di perkebunan milik bangsa Eropa di Vietnam, Suriname dan lainnya. (Rusdi Tagarora dan Encop Sofia, 2002:1.) Selanjutnya, kegiatan penempatan TKI ke luar negeri dilakukan dengan melalui program pemerintah dengan mekanisme Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Menurut Sedjun H. Manulang, pengertian AKAN adalah pelaksanaan perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengirimana tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. (Sedjun H. Manulang, 1996: 35)

Kemudian dalam perkembangan Pengaturan tentang CTKI /TKI di luar negeri diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disingkat dengan UUPPTKILN) yang dilengkapi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, mendefinisikan : Calon Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disingkat dengan CTKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tenaga Kerja

Indonesia selanjutnya disingkat dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

### **3. Syarat-syarat menjadi CTKI / TKI.**

Persyaratan untuk bekerja di luar negeri terdapat dalam pasal 35, perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yaitu :

- a. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; Diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 028-029/PUU/2006 yang menyatakan calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.52
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat. Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga keselamatan anak yang dikandungnya dan ibunya.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, dokumen yang harus dilengkapi calon TKI (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri). Kelengkapan dokumen tersebut antara lain meliputi :

- a. KTP, Ijasah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.
- b. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah.
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali.
- d. Sertifikasi kompetensi kerja.
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat.
- f. Visa kerja.
- g. Perjanjian penempatan kerja.
- h. Perjanjian kerja dan
- i. KTKLN (Kartu Tanda Kerja Luar Negeri).

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Terjadinya Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**

Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa berlakunya hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang jelas perlu dipahami bahwa tujuan hukum adalah terciptanya suatu kedamaian yang didasarkan pada keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Tujuan hukum ini tentunya akan tercapai apabila didukung oleh tugas hukum, yakni keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum sehingga akan menghasilkan suatu keadilan. (Teguh Prasetyo, 2010:6)

Menurut Sunaryati Hartono, dalam Ediwarman menyatakan Hukum adalah sebagai suatu sistem yang harus berjalan secara seimbang dari ketujuh unsur dan tidak bisa dijalankan secara parsial, karena jika dijalankan secara parsial maka system tidak jalan. (Ediwarman, 2018:8) Sistem dapat berjalan dengan baik jika ketujuh unsur itu berjalan secara seimbang, adapun ke tujuh unsur itu diantaranya: (Ediwarman, 2018:8)

1. Azas-azas Hukum
2. Peraturan dan Norma Hukum

3. Sumber Daya Manusia yang professional, bertanggung jawab dan sadar hukum.
4. Pranata-pranata hukum
5. Lembaga-lembaga hukum
6. Sarana dan Prasaran Hukum
7. Budaya Hukum.

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. (Ediwarman, 2018:8) dan apabila hukum bertumpu pada “peraturan dan perilaku” maka hukum lebih menempatkan faktor perilaku diatas peraturan. Faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia adalah simbol daripada unsur-unsur *greget (compassion, empathy, sincerety, edification, commitment, dare, and determination)*. Hal tersebut mengingatkan kita pada ucapan Taverne, “Berikan pada saya Jaksa dan Hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mantan Hakim Agung Bismar Siregar sering mengatakan, “keadilan ada diatas hukum”. Oleh karena itu, Bismar selalu memutus berdasar hati-nurani terlebih dahulu dan baru kemudian dicarikan peraturannya, oleh karena hakim harus memutus berdasarkan hukum. Mengutamakan faktor manusia daripada hukum, membawa kita untuk memahami hukum sebagai suatu proses dan proyek. Di muka hal tersebut berkali-kali dikemukakan mengatakan, hukum itu selalu dalam proses membangun dirinya. (Satjipto Rahardjo, 2009:10)

Dari situ maka berbagai perubahan senantiasa terjadi, baik secara perlahan sehingga hampir luput dari peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap. Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, hal tersebut dapat diartikan bahwa hukum berperan sebagai pengatur kehidupan manusia dan upaya mewujudkan hal tersebut tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat penegak hukumnya. (Leden Marpaung, 2005:1)

Salah satu hukum yang harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum adalah hukum pidana. Menurut Adami Chazawi bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga hal, yaitu sebagai berikut: (Adami Chazawi, 2009:2)

1. Aturan umum hukum pidana yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama diatas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal Negara melaksanakan`menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah di undangkan untuk diberlakukan di kehidupan nyata didalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu. Karena perkembangan masyarakat dimana kebutuhan hukum dan rasa keadilan juga berubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dan dengan demikian maka terciptalah suatu penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat. (Adami Chazawi, 2009:3)

Menurut Muladi, bahwa penegakkan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: *pertama* konsep penegakkan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang *kedua* bersifat penuh (*full enforcement concept*) menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, dan *ketiga* konsep penegakkan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakkan hukum karena adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kekurangan partisipasi masyarakat. (Imam Suroso, 2016:79).

Negara tetangga Indonesia yang juga merupakan satu rumpun yaitu Malaysia sudah menjadi destinasi bagi warga negara Indonesia untuk menetap maupun untuk mencari nafkah. Tawaran gaji yang tinggi yang menyebabkan para pencari kerja ini berlomba-lomba untuk pergi ke negara jiran ini. Adapun cara yang ditempuh untuk bisa sampai di Negara jiran ini, para pencari kerja menggunakan cara sah/legal maupun ilegal. (Silvi Dwi Rama 2017:2). Cara ilegal ini ditempuh dengan cara diseludupkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dari Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang tidak memiliki surat izin penyelenggara dari pemerintah atau yang disebut dengan perusahaan abal-abal. Namun tidak semua PPTKIS melakukan penyeludupan, ada juga PPTKIS yang resmi yang mendapat surat izin dari Pemerintah untuk melaksanakan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di negara Malaysia.

Pelanggaran umumnya terjadi pada masa pra penempatan atau masa perekrutan TKI ini, hal yang demikian terjadi dikarenakan korban membutuhkan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian di keluarganya. Situasi ini menjadi kesempatan bagi para oknum perekrut TKI, untuk ambil bagian dalam mengakomodasi kebutuhan dari tenaga kerja tersebut. Namun pada kenyataannya, TKI sering mendapatkan bantuan dari para oknum perekrut untuk mengirimkan mereka bekerja ke luar negeri. Bekerja dengan regulasi yang tidak resmi berpotensi menimbulkan kerugian terhadap TKI itu sendiri, seperti contohnya rentan terhadap kekerasan yang dapat mereka alami ketika bekerja di luar negeri,

tanpa mereka dapat prediksi sebelumnya. Hal ini dikarenakan mereka tidak mempunyai dokumen yang resmi ketika berangkat ke luar negeri.

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau yang lebih dikenal dengan UU PPTKILN dibuat semasa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Searah dengan kebijakan utama ekonomi Indonesia di rejim Megawati, pembuatan UU No 39/2004 tentang PPTKILN menurut banyak pihak merupakan bagian dari proses peng-komoditas-an manusia sebagai bentuk swastanisasi dalam bidang tenaga kerja atau pengadaan buruh murah bagi kepentingan pengusaha. Jadi aspek pokok yang didahulukan adalah kepentingan pihak swasta (PJTKI) bukan perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI).

Sejak awal Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih tepat disebut sebagai UU mengenai penempatan TKI di luar negeri, karena hakekatnya tidak pernah bertolak dari motif sejati untuk melindungi BMI. Pasalnya, ditelaah dari latar belakang pembuatan dan semangatnya hanyalah mengabdikan pada kepentingan PPTKIS dimana PPTKIS yang diamanatkan melalui UU ini sebagai pelaksana penempatan BMI ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan diberikan kewenangan yang besar dan luas. Hal ini terbaca dengan sangat jelas didalam pasal-pasal yang menekankan peranan PPTKIS mulai dari pra pemberangkatan, pemberangkatan, saat bekerja.

Di negara tujuan sampai kepulangan. Sebagai salah satu contoh betapa PPTKIS sangat berkuasa adalah: Pasal 4 “Orang perseorangan dilarang

menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri” Pasal 10 point B “Pelaksana penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: Pelaksana penempatan TKI swasta. Berdasarkan pasal ini, mitra pemerintah adalah PJTKI/ agency, artinya semua pengiriman keluar negeri harus lewat PJTKI. Tanpa jalur ini, BMI dianggap ilegal. Sementara bukan cuma pengiriman, bahkan penempatan sampai pemulangan dianggap tanggung jawab PJTKI/agency. Dari sinilah berbagai persoalan muncul misalnya ganti nama, usia, alamat, dsb, penahanan dokumen, pemaksaan tanda tangan sebelum terbang dan penyerahan harta benda calon BMI ke PJTKI sebagai jaminan.

Pasal ini jugalah yang memberikan dasar hukum bagi PJTKI (sebagai mitra pemerintah) dan pemerintah dalam pembuatan kebijakan mengenai biaya agen atau biaya penempatan BMI yang sangat tinggi, tanpa melibatkan BMI. Sementara kita ketahui bersama, bahwa 3,5 juta lebih rakyat Indonesia yang bekerja keluar negeri, bekerja dalam kondisi yang nyaris sama dengan perbudakan. Mulai Malaysia sampai Timur Tengah, mayoritas BMI dingkari hak-hak demokratisnya, dingkari hak asasinya sebagai manusia, tidak diakui kerjanya. Perlindungan dari pemerintah sangat minim, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada ada. Berikut adalah gambaran umum tentang masalah yang dihadapi oleh BMI.

Secara nyata persoalan BMI sebagai buruh dapat kita temui sebagai berikut:

1. Upah, tunjangan, pesangon yang rendah, bahkan tidak dibayar;
2. Tidak adanya hari libur;

3. Jam kerja yang panjang;
4. Tidak adanya kebebasan berserikat bagi BMI;
5. Hukum yang tidak memihak BMI;

Secara nyata persoalan BMI yang muncul dalam proses migrasi sebagai berikut:

1. Biaya penempatan (agen) yang tinggi, baik yang dibayar dimuka atau melalui pemotongan upah;
2. Pungutan liar;
3. Penahanan dokumen perjalanan dan kerja BMI;
4. Sistem penempatan yang tidak demokratis.
5. Penyiksaan, diskriminasi dan pelecehan terhadap BMI.

Mayoritas BMI adalah perempuan, artinya masalah buruh Imigran Indonesia juga merupakan masalah kaum perempuan. Masih berakarnya budaya patriarki (budaya yang menempatkan posisi laki-laki diatas perempuan) yang berasal dari sistem feodalisme. Pola pikir feodal, telah menempatkan kaum perempuan dalam urusan domestik (rumah tangga) seperti perempuan harus bekerja di dapur, sumur dan kasur. Inilah sesat pikir yang masih menghinggapi masyarakat Indonesia umumnya akibat dominasi feodalisme di dalam negeri. Inilah yang menjadi dasar mengapa kaum perempuan sangat berkepentingan untuk mengakhiri sistem feodalisme.

Secara nyata persoalan BMI sebagai perempuan sebagai berikut:

1. Ketidakadilan gender;
2. Tidak ada kesetaraan terhadap perempuan didalam masyarakat;

3. Pembodohan kaum perempuan;
4. Diskriminasi terhadap kaum perempuan didalam masyarakat.

Dihadapkan kepada kenyataan seperti ini, UU No 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN tidak dapat memecahkan persolan BMI, bahkan dari segi migrasinya saja UU No 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN tidak mengatur mengenai perlindungan terhadap BMI dalam proses penempatan, yang diatur justru perihal proses penempatan, dimana PJTKI sebagai mitra pemerintah dan sebagai pelaksana penempatan diberikan kewenangan yang sangat besar.

Tindak pidana penyelundupan manusia tidak sepopuler tindak pidana lainnya. Hal itu ditandai dengan keterbatasan literatur yang membahas mengenai tindak pidana penyelundupan manusia ini. Seperti Tindak Perdagangan Orang yang memiliki undang-undangnya tersendiri dan juga tindak pidana lainnya yang memiliki undang-undangnya tersendiri, lain halnya dengan tindak pidana penyelundupan manusia yang belum memiliki undang-undang yang mengatur secara khusus.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 32, penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain

yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Tidak jauh berbeda pengertiannya dengan yang ada dalam Hukum di Amerika Serikat yang mengatakan *People Smuggling is the facilitation, transportation, attempted transportation or illegal entry of a person or persons across an international border, in violation of one or more countries' laws, either clandestinely or through deception, such as the use of fraudulent documents.* Yang artinya penyelundupan manusia adalah memfasilitasi, mengangkut, percobaan mengangkut atau memasukkan dengan cara ilegal seseorang maupun sekelompok orang melewati batas wilayah internasional, dengan melanggar satu atau lebih hukum-hukum di negara tersebut, secara diam-diam ataupun dengan cara penipuan, seperti dengan cara menggunakan dokumen yang tidak sah. Henny Nuraeni, (2011:3)

Indonesia dalam politik hukum keimigrasiannya tidak melarang adanya warga negaranya untuk keluar mencari pekerjaan ke wilayah negara tetangganya seperti halnya Malaysia. Hanya saja diberlakukan kebijakan yang sifatnya selektif yaitu kebijakan yang meneliti setiap kedatangan, keberadaan, dan keluarnya orang asing yang keluar dari wilayah Indonesia demi menciptakan kepastian hukum dalam pengaturan lalu-lintas orang asing. (Iman Santoso, 2007:76)

Dengan adanya kebijakan tersebut maka terhadap keberadaan orang Indonesia yang bekerja keluar negeri dapat terawasi oleh. Kebijakan ini

menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang meneliti sejauh mana orang asing memberikan manfaat dan keuntungan bagi bangsa dan negara. Pendekatan keamanan (*security approach*) yaitu meneliti sejauh mana orang asing tidak mengganggu kemandirian dan ketertiban masyarakat dan negara. Dengan adanya kedua pendekatan tersebut maka dapat dipahami bahwa seberapa besar dampak keberadaan orang asing tersebut di Indonesia. Tindak pidana penyelundupan manusia membuat orang asing tidak terawasi oleh keimigrasian saat berada di Indonesia karena tidak melalui prosedur keimigrasian yang tentunya dapat menimbulkan bahaya terhadap warga negara Indonesia.

Disinilah fungsi dan peranan pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari pengaruh adanya orang asing yang dilakukan oleh pemerintah melalui keimigrasian. Fungsi dan peranan keimigrasian dalam konteks tersebut memiliki aspek nasional dan internasional. Fungsi keimigrasian memiliki aspek nasional karena peraturan perundang-undangan keimigrasian berfungsi mengatur lalu-lintas orang dan melindungi kepentingan nasional. Di sisi lain, fungsi keimigrasian juga memiliki aspek internasional karena peraturan perundang-undangan keimigrasian mengatur lalu-lintas orang asing dengan menggunakan pendekatan kerjasama internasional dan harus tetap berpegang teguh prinsip kedaulatan negara. (Iman Santoso, 2007: 77)

Tindak pidana penyelundupan manusia masuk ke dalam kategori kejahatan transnasional karena ruang lingkup operasinya bersifat lintas negara. Indonesia telah meratifikasi *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And*

*Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang dalam peraturan di Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi. (Debby Kristin, Chloryne Trie Isana Dewi, 2017: 2)

Tujuan dibentuknya protokol tersebut adalah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran serta memajukan kerjasama diantara Negara-Negara Pihak untuk mencapai tujuan tersebut, dengan melindungi hak-hak migran yang diselundupkan. Tindak pidana penyelundupan manusia memang suatu tindak pidana yang kompleks sehingga sangat dibutuhkan kerjasama antara negara-negara terkait baik yang menjadi negara asal maupun negara tujuan, sehingga tujuan dari dibentuknya protokol tersebut dapat terwujud.

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, terkadang mereka memberanikan diri untuk menyelundupkan dirinya sendiri ke negara lain. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya. (Debby Kristin, Chloryne Trie Isana Dewi, 2017: 3)

Rentannya Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia pada akhirnya juga berdampak pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan transnasional (*transnational crime*) merupakan jenis kejahatan yang perbuatan serta dampaknya melewati batas negara-negara. Sehingga yang terkena dampak dari kejahatan transnasional ini tidak hanya satu negara tetapi melibatkan lebih dari satu negara. Sedangkan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi dengan melintasi batas negara untuk memperoleh keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi bagi kepentingan kelompoknya melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti penyelundupan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, dan lainnya.

Para penyelundup (*smuggler*) bekerja dengan cara tergantung pada besarnya uang yang mereka terima, dengan mengatur rute, lama perjalanan, dan fasilitas imigran gelap tersebut. Lemahnya kontrol di perbatasan beberapa negara mendukung kemudahan untuk arus imigran gelap di era globalisasi. Pelaku penyelundupan manusia terdiri dari para calo, perantara, pengirim imigran gelap, atau perencana perjalanan adalah mereka yang bekerja dengan jaringan dan telah berpengalaman mengetahui seluk-beluk rute perjalanan dan kelemahan penjagaannya, baik di negara transit maupun tujuan. (Hospita Yulima S., Analisis Yuridis, 2012:33)

Mereka mempelajari celah-celah hukum maupun kelemahan suatu negara sehingga mereka dapat memuluskan aksinya. Sementara, para sopir pengangkut para imigran gelap itu di darat dan awak dan pemilik kapal ataupun para nelayan tradisional merupakan operator lapangan yang bekerja lintas pulau, lautan, dan negara, dengan risiko lebih berbahaya yang mereka hadapi di lapangan dibandingkan dengan oknum yang mengkoordinasi mereka. Juga, masih ada pelaku lain yang memiliki peran tetap berlangsungnya tindak pidana penyelundupan manusia ini, yakni penyedia tempat penampungan dan jasa pengangkutan para imigran gelap.

Adapun aparat negara di tempat asal, transit, dan tujuan yang meloloskan mereka adalah pihak yang memberikan perlakuan istimewa dan bisa diajak “bekerja sama” atau kolusi akibat mental mereka yang korup dan lemahnya kontrol dan penegakan hukum di setiap negara tersebut. Para penyelundup juga tidak membedakan antara pengungsi dan migran ekonomi, mereka sekedar menyelundupkan siapapun yang mampu membayar. Para penyelundup memanfaatkan peraturan yang ketat di perbatasan setiap negara, semakin ketat peraturan di wilayah perbatasan dan diperketatnya pemberian visa justru mendorong lebih banyak orang, baik pengungsi maupun migran ekonomi imigran gelap ke dalam penggunaan jasa penyelundupan. Seorang Profesor dari Australia, James Hathaway.

Pernyataan James Hathaway tersebut mengandung arti bahwa sesungguhnya kita sendiri yang membuka peluang bahkan menyediakan “pasar” untuk terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia. Karena andaikan para

pengungsi ataupun para pencari suaka hendak mentaati peraturan untuk memasuki Australia tanpa harus merasa khawatir di kapal, mereka akan melakukannya. Justru kita membuat itu menjadi ilegal dan membuat “pasar” para penyelundup berkembang pesat.

Penyelundupan manusia tidak terlepas kaitannya dengan masalah permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Terkait permintaan, mereka yang ingin diselundupkan akan mencari oknum atau pihak yang mampu dimintai bantuan untuk dapat menyelundupkan mereka. Mereka bersedia membayar sindikat penyelundup untuk menyelundupkan mereka ke negara-negara tujuan mereka. Modus operandi penyelundupan ini sebenarnya muncul atas permintaan atau keinginan dari pihak yang ingin diselundupkan. Terkait penawaran, modus operandi penyelundupan manusia datang dari penyelundup. (Hasil wawancara Penulis dengan Kanit Reskrim Polres Bengkalis Iptu. Hasan Basri. SH. di Ruang Mapolres Bengkalis)

Beliau juga menambahkan bahwa ada beberapa penyelundup yang telah menyediakan kapal (ilegal), tetapi jumlah orang yang hendak diberangkatkan masih sedikit sehingga penyelundup tersebut mencari orang-orang yang mau diseberangkan ke negara-negara tujuan guna memenuhi jumlah target orang yang hendak ia berangkatkan. Pada umumnya pelaku penyelundupan manusia menyelundupkan pihak yang ingin bermigrasi tersebut dengan menggunakan kapal atau perahu seadanya yang tidak dilengkapi dokumen resmi yang tujuannya untuk bekerja ke luar negeri. (Hasil wawancara Penulis dengan Kanit Reskrim Polres Bengkalis Iptu. Hasan Basri. SH. di Ruang Mapolres Bengkalis)

Sementara itu menurut pelaku, bahwa dalam melaksanakan penyelundupan manusia, para pelaku menjalin kerja sama dengan kelompok kriminal local yang lebih mengetahui kondisi yang ada di negara tersebut. Mulai dari transportasi selanjutnya, penginapan, hingga tempat atau lokasi yang dapat digunakan untuk masuk ke negara tujuan tersebut. Biasanya orang-orang yang dijadikan alat untuk mengantar para imigran gelap ini tidak memiliki pemahaman bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindak pidana. Sehingga yang paling banyak tertangkap adalah orang-orang tersebut yang menjalankan perintah dari yang mengkordinir penyelundupan manusia ini. (Hasil wawancara Penulis dengan pelaku).

Menurut Muladi, bahwa penegakkan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: *pertama* konsep penegakkan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, yang *kedua* bersifat penuh (*full enforcement concept*) menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, dan *ketiga* konsep penegakkan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakkan hukum karena adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kekurangan partisipasi masyarakat. (Imam Suroso, 2016:79).

Penegakan hukum terhadap pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dilakukan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI untuk Pusat sedangkan untuk Provinsi dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan untuk Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) yang masing-masing berperan sebagai pelaksana kebijakan (*policy implementation*) yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis mengatakan bahwa tindakan pencegahan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia pihaknya terus melakukan kordinasi dengan pihak Polres Bengkalis, mengingat kegiatan ilegal ini, kerap kali dilakukan oleh pihak-pihak travel agent ilegal yang memberangkatkan TKI ilegal ini untuk bekerja ke Malaysia (Hasil wawancara Penulis dengan Kanit Reskrim Polres Bengkalis Iptu. Hasan Basri. SH. di Ruang Mapolres Bengkalis)

Beliau juga menambahkan, tidak ada yang mampu menghambat kepergian para TKI ilegal ini ke negeri Malaysia, berbagai cara pasti mereka lakukan, dengan alasan bertemu dengan menjenguk saudara di negeri seberang, dengan bermodalkan paspor saja, dan para pekerja ilegal ini sudah bisa berangkat kenegri jiran malaysia tersebut, terkecuali ada pencekalan, makanya para TKI ini tidak bisa berangkat, tetapi mereka tidak dilakukan pencekalan, mereka bukan buronan KPK. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Humisar Saktipan Siregar.SH, sebagai Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis, pada tanggal 20 Agustus 2019).


Banyaknya TKI yang mencari penghidupan di luar negeri rupanya juga menjadikan para TKI tersebut sering mengalami perbuatan hukum, mulai dari yang melakukan pelanggaran hukum, tuduhan pelanggaran hukum, sampai kepada yang hak-hak hukumnya dilanggar oleh majikannya di luar negeri. Permasalahan hukum yang dihadapi TKI di luar negeri dilatari oleh berbagai macam faktor, namun secara umum faktor itu disebabkan oleh dua latar belakang, yang pertama faktor permasalahan yang dibawa dari dalam negeri (Indonesia), dan yang kedua faktor yang muncul setelah bekerja di luar negeri. Faktor yang pertama bisa berupa dokumen keimigrasian dan syarat-syarat jadi TKI yang tidak dilengkapi sewaktu mau berangkat jadi TKI, dan Faktor yang kedua merupakan permasalahan hukum antara TKI dengan majikannya atau antara TKI dengan penduduk di negara tempat ia bekerja, misalnya penganiayaan oleh majikan, hak-hak TKI yang dilanggar, maupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh TKI itu sendiri di negara tempatnya bekerja. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Humisar Saktipan Siregar.SH, sebagai Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis, pada tanggal 20 Agustus 2019).

Selama berada di luar negeri, bahkan ketika masih berada di dalam penampungan menunggu keberangkatan ke luar negeri, ada kalanya sebagian dari TKI menghadapi masalah yang merugikan TKI tersebut. Permasalahan TKI yang bersumber di dalam negeri sangat terkait dengan pelaksanaan regulasi, mulai soal rekrutmen TKI di bawah umur, dokumen diri palsu, pendidikan yang rendah dan hal teknis lainnya. Kekacauan pengiriman TKI merupakan kesalahan banyak

pihak, sebagian oknum aparat Pemerintah RI yang mempraktikkan KKN di bidang pengiriman TKI, sebagian oknum PJTKI yang kurang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan TKI dan lebih mementingkan keuntungan. Di lain pihak, oknum-oknum di Malaysia ada yang melindungi dalam perekrutan TKI ilegal. Alasannya, gaji TKI ilegal lebih murah, mudah ditakut-takuti dan diperas. Bila ada TKI yang tidak tunduk, akan dilaporkan kepada polisi negara setempat. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak Humisar Saktipan Siregar.SH, sebagai Koordinator Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis, pada tanggal 20 Agustus 2019).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Bengkalis, yang mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia, dan tentunya kita berkordinasi terus dengan pihak Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis, dan bagi para TKI yang tertangkap ini, akan kita proses dan menyerahkannya kepada pihak terkait yaitu Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) wilayah Bengkalis, untuk didata dan dipulangkan ke daerah asalnya. (Hasil wawancara penulis dengan Bapak AKP. Ghani Karya Andika Gita, SIK, sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkalis, pada tanggal 29 Agustus 2019).

Bagan Standart Operasi Prosedur Penegakan hukum terhadap pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia.



Keterangan :

Dugaan Tindak pidana pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia bisa dilaporkan ke P4TKI Bengkalis maupun di Polres atau Polsek yang berada diwilayah hukum Bengkalis dan kemudian oleh penyidik kepolisian RI (POLRI) maupun penyidik kepolisian di P4TKI Bengkalis akan ditindaklanjuti dengan memeriksa para saksi-saksi, tersangka maupun barang bukti. Apabila memang terdapat unsur tindak pidana maka pihak penyidik akan membuat Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan. Kemudian setelah selesai penyidikan, Berkas Perkara tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya. Lalu jika pihak Kejaksaan menganggap berkas perkara tersebut

tidak/ kurang lengkap maka akan dikembalikan lagi ke penyidik baik yang ada di POLRI maupun di P4TKI untuk dilengkapi. Apabila sudah lengkap di serahkan kembali ke Kejaksaan, dan bila kejaksaan sudah menyatakan berkas tersebut sudah lengkap maka bisa dilakukan pelimpahan berkas perkara, tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Lalu kejaksaan melakukan pelimpahan ke Pengadilan untuk bisa dilakukan proses sidang. Apabila hakim sudah menjatuhkan vonis dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan tersangka/penasehat hukum atau Jaksa penuntut umum, maka terpidana tersebut akan di serahkan ke Lembaga Pemasarakatan untuk dilakukan pembinaan agar mereka kelak bisa kembali ke masyarakat lagi dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Dari bagan di atas tampak jelas, bahwa ada keterkaitan antara para penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim, serta lembaga pemasarakatan yang merupakan unsur Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasarakatan dalam hal pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dalam sistem peradilan pidana, pada hakekatnya merupakan suatu proses peradilan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia. Dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum dalam system peradilan pidana, perundang-undangan telah menetapkan kepolisian selaku penyidik / penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, pengadilan selaku pemeriksa / yang mengadili perkara di pengadilan dan lembaga pemasarakatan selaku lembaga yang

membina narapidana supaya bisa kembali lagi ke masyarakat. Pengaturan hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain kepolisian terdapat pejabat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagai penyidik yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil / PPNS. Namun demikian menurut Pasal 7 ayat (2) KUHAP, kepolisian ditetapkannya selaku koordinator dari semua PPNS. Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dalam Pasal 101 ayat (1) UUPPTKILN menyebutkan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.

Polisi dalam melakukan penyidikan hendaknya menyadari bahwa hasil karyanya sangat menentukan bagi proses perkara selanjutnya dalam penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pelaksanaan tugasnya menangani perkara pidana, antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Oleh karena itu komponen penegak hukum yang berupa kejaksaan tidak dapat diabaikan. Dalam Pasal 13 KUHAP

menyebutkan : “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Selanjutnya Pasal 1 butir 1 UU No.16 Tahun 2004, Jaksa106 adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam pada Pasal 1 butir 2 UU No. 16 Tahun 2004 107 yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Kaitannya dalam hal dengan penegakan hukum pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia, penuntut umumnya adalah kejaksaan yaitu ditunjuk sebagai jaksa penuntut umum. Dalam proses penyelesaian perkara pidana termasuk perkara tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia masuk kedalam wewenang peradilan umum. Kedudukan lembaga ini adalah sebagai lembaga yang menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dalam hal ini dilaksanakan melalui organnya yaitu hakim. Dalam Pasal 1 ayat (8) KUHAP mengatakan : “Hakim adalah pejabat Negara yang diberi wewenang untuk mengadili.” Sedangkan yang dimaksud dengan mengadili menurut Pasal 1 ayat

(9) KUHAP adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah berdasarkan suatu peradilan yang adil (*due process of law*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, arti dari peradilan yang adil (*due process of law*) adalah lebih jauh dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Dalam pengertian “peradilan yang adil” ini terkandung penghargaan kita akan kemerdekaan hak seorang warga. 108 Komponen terakhir yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dalam sistem peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan. Didalam LAPAS terdapat kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem dalam tata cara peradilan pidana disebut dengan Pemasyarakatan (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Dan maksud dari warga binaan pemasyarakatan di atur dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Berdasarkan dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas, maka jelas tugas dari LAPAS dalam system peradilan pidana adalah lembaga yang berkedudukan dan berfungsi melakukan pembinaan terhadap narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan ini dilakukan terhadap narapidana yang telah mendapatkan hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seorang pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia setelah menjalani tahap penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dilakukan penuntutan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan dinyatakan bersalah oleh hakim dengan dijatuhi hukuman, dimana hukuman tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang sah, maka seseorang itu akan ditempatkan di LAPAS untuk dibina agar nantinya bisa kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dalam sistem peradilan pidana sangatlah kecil. Hal ini bisa dilihat dari data kasus yang penulis peroleh dari Polres Bengkalis pada Tahun 2018 hanya terdapat 2 kasus tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia, dan keduanya menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Namun apabila dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada tahun 2018, maka kasus tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar

negeri sangatlah banyak, dan hampir selama tiap triwulan kasus tersebut ada ditangani oleh Polres Bengkalis.

Dari penyelesaian kasus ini, maka menurut hemat penulis bahwa peranan Sistem Peradilan Pidana dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia sangatlah diutamakan, agar mata rantai tindak pidana ini segera berakhir, namun kembali juga kepada TKI itu sendiri, karena kecendrungan tindak pidana ini terjadi tidak lain karena adanya peran serta dari TKI itu sendiri, dan itu menunjukkan bahwa ia sebagai turut serta dalam hal terjadinya pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia oleh Pihak swasta dalam hal ini agent Travel dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS tersebut hanya berupa sanksi administrasi.

Sanksi administratif tersebut di atur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
- c. Pencabutan izin;

- d. Pembatalan keberangkatan CTKI; dan / atau
- e. Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor atau calo yang melakukan perekrutan awal terhadap CTKI atau TKI, dan an selama ini penjatuhan pidana terhadap sponsor atau calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 378 KUHP (Penipuan), Pasal 372 KUHP (Penggelapan), Pasal 263 KUHP (pemalsuan surat) dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia dalam sistem peradilan pidana, baik yang dilakukan oleh PPTKIS maupun oleh siapapun yang terlibat dalam penempatan CTKI atau TKI di luar negeri, seperti yang para calo/sponsor, tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI atau TKI di luar negeri yang dilakukan oleh orang perorangan. Hal ini, dikarenakan sistem peradilan pidana merupakan salah satu cara dalam menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI atau TKI di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disingkat dengan UUPPTKILN) menyebutkan jenis-jenis tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di Luar Negeri oleh PPTKIS maupun perseorangan ada bermacam-macam. Tindak pidana tersebut

diatur dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Di bawah ini akan diuraikan jenis-jenis tindak pidana tersebut yaitu sebagai berikut :

**1. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004**

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu : setiap orang yang

- a. Menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri). Orang perorangan ini selain dimaksudkan dengan secara manusia pribadi bisa juga dimaksudkan dengan orang yang bekerja di korporasi dalam hal ini PPTKIS yaitu para pengurus yang bertanggung jawab apabila pengurus tersebut melakukan tindak pidana maupun korporasi yang melakukan tindak pidana.

- b. Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor

39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri wajib mendapatkan izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri) (Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari : Pelaksanaan penempatan TKI swasta).

- c. Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.

Dimaksud dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah nilai-nilai yang tegak berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kemuliaan manusia. Baik kebebasan dan kemerdekaannya, nama baik dan eksistensinya, kehormatannya dan hak-haknya, dan juga memelihara darahnya, hartanya serta kerabat keturunannya dalam kedudukan mereka sebagai individu anggota masyarakat. (Yusuf Qardhawi, 1997:1)

(Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : setiap orang dilarang menempatkan calon TKI / TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27). (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: ayat (1). Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing. ayat (2). Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan / atau pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri).

Perjanjian tertulis berupa nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan seperti Malaysia merupakan salah satu jalan untuk melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Adanya nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan pemerintah negara Malaysia bukanlah jaminan untuk terlindunginya TKI di Malaysia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa antara negara Malaysia dengan pemerintah Indonesia sudah terdapat nota kesepahaman namun tetap saja banyak terjadi masalah dengan TKI yang berupa penganiayaan, penyiksaan dan lain-lainnya. Sedangkan dengan Negara Taiwan, Hongkong pemerintah tidak membuat nota kesepahaman tetapi malah di Negara Taiwan, Hongkong TKI terlindungi dan merasa aman. Untuk Arab Saudi, pemerintah Indonesia belum membuat nota kesepahaman, baru mau mengusahakan adanya nota kesepahaman dengan syarat-syarat tertentu yang bisa melindungi TKI di Arab Saudi, dan mengenai tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

## 2. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang juga merupakan tindak pidana kejahatan, yaitu : setiap orang yang :

- a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19; (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain).
- b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33; (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI).
- c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Perekrutan calon TKI oleh Pelaksana Penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :

- 1) Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan diperkerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - 2) Sehat jasmani dan rohani;
  - 3) Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan;
  - 4) Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat).
- d. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45.
- Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja).
- e. Menempatkan TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50.
- Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta di larang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi).
- 1) Syarat kesehatan yaitu : Dilakukan pemeriksaan Kesehatan Standar termasuk tes darah, tes kencing, dan X-Ray para CTKI/TKI yang akan bekerja ke luar negeri.

- 2) Syarat Psikologi yaitu : Syarat Psikologi ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan psikis dan mental para CTKI/ TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di Negara tujuan, sehingga membangun kualitas TKI yang mampu bekerja secara produktif maupun bertanggung jawab.

Pemeriksaan untuk syarat kesehatan dan syarat psikologi dilakukan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang telah mendapatkan akreditasi dari Departemen Kesehatan dan ditunjuk oleh Menteri.

- f. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51;

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- 1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 2) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- 3) Surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua atau izin wali;
- 4) Sertifikat kompetensi kerja;
- 5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- 6) Pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

- 7) Visa kerja;
  - 8) Perjanjian penempatan kerja;
  - 9) Perjanjian kerja, dan
  - 10) KTKLN
- g. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68. Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: ayat
- (1). Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
  - (2). Jenis program asuransi wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri).
- h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa dipenampungan sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (3). Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: selama penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi), dan mengenai tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

### 3. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan tindak pidana pelanggaran, yaitu : setiap orang yang

- a. Menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri:

Ayat (1). Penempatan TKI pada pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di Negara tujuan.

Ayat (2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara tujuan).

- b. Menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). Menurut (Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Selain oleh pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Menteri).
- c. Mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. Menurut Pasal 46

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk diperkerjakan).

d. Menempatkan TKI di luar negeri yang tidak mempunyai KTKLN sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64. Menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN). atau ;

e. Tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67. Menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri:

Ayat (1) : Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). Pasal 67 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Ayat (2) : Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.

Ayat (3) : Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi terdekat). (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: Untuk dapat ditempatkan diluar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen yang meliputi :

- 1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 2) Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
- 3) Surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua atau izin wali; d. sertifikat kompetensi kerja;
- 4) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- 5) Pasport yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- 6) Visa kerja;
- 7) Perjanjian penempatan kerja;
- 8) Perjanjian kerja, dan
- 9) KTKLN.

(Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: perjanjian penempatan TKI sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
- 2) Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat CTKI;
- 3) Nama dan alamat calon pengguna;
- 4) Hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;
- 5) Jabatan dan jenis pekerjaan CTKI sesuai permintaan pengguna;
- 6) Jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada CTKI dalam hal ini pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai dengan perjanjian kerja;
- 7) Waktu keberangkatan CTKI;
- 8) Hanya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
- 9) Tanggung jawab pengurusan penyelesaian musibah;
- 10) Akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan
- 11) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI dan untuk tindak pidana ini diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dari masing-masing rumusan Pasal 102, 103, 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri terdapat unsur-unsur pasal yang menurut penulis menentukan terjadinya tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Unsur Setiap Orang.

Yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum. Subyek hukum adalah sesuatu yang membawa hak dan kewajiban. Subyek hukum itu terdiri dari :

- 1) Manusia (*natuurlijke person*);
- 2) Badan hukum (*rechtspersoon*).

Pasal 102, 103, 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan setiap orang sebagai manusia yang melakukan perbuatan pidana. Manusia disini harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Sekarang telah lazim diterima yang dianggap subyek tindak pidana bukan hanya manusia, tetapi serikatan atau badan hukum. Badan Hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan manusia perorangan. Badan hukum ini dapat melakukan semua perbuatan hukum, sebagaimana halnya orang pribadi.

Menurut Rudi Prasetyo, kata korporasi sebutan yang lazim digunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau *corporation*. (Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010:26-27)

Dalam ketentuan umum KUHP Indonesia masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijke persoon*), sehingga fisik badan hukum (*rechtspersoon*) tidaklah berlaku dalam hukum pidana. Namun beberapa peraturan perundang-undangan kita yang berada di luar KUHP telah memulai menyimpang dari asas umum tersebut. (Mardjono Reksodiputro, 2007:69). Untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum pidana dikenal ajaran mengenai "pelaku fungsional" (*functional dader*). Menurut Reksodiputro, kriteria pelaku korporasi berdasarkan "pelaku fungsional" yang dikemukakan oleh B.V.A. Roling mensyaratkan bahwa perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada korporasi haruslah masih dalam batas-batas tugas dan tujuan korporasi. (Mardjono Reksodiputro, 2007:108). Ini berarti hukum pidana telah berkembang dari fisik jasmaniah perbuatan fungsional. Dari individual kepada fungsional (*functionele dader*), sehingga atas dasar itulah korporasi dapat dipidana. Disebutkan bahwa badan-badan hukum perseroan, sama halnya dengan perorangan (*natuurlijke person*) dapat dijatuhi pidana. (J. E. Sahetapy, 2010:427)

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa perbuatan korporasi yang diwujudkan melalui perbuatan manusia sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi dapat dipisahkan :

- 1) Dilakukan oleh pengurus;
- 2) Dilakukan oleh orang diluar badan pengurus tetapi mempunyai wewenang mewakili korporasi berdasarkan anggaran dasar dan

- 3) Dilakukan oleh mereka yang mewakili korporasi secara lain. (Mardjono Reksodiputro, 2010:109)

Sutan Remy membaginya dalam empat sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah (Sutan Remy Sjahdeini, 2006: 59) :

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  - 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  - 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana,
  - 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Unsur Secara orang perseorangan telah menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri bahwa pengertian TKI adalah setiap WNI yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah, sedangkan pengertian penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuan dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan

pemulangan dari negara tujuan. Padahal pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri menyebutkan bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan WNI untuk bekerja di luar negeri.

- c. Unsur Perusahaan dalam hal ini PPTKIS menempatkanTKI tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri lebih ditekankan pada PPTKIS sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Pada pasal 12 menjelaskan juga bahwa Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib mendapat Izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri. Subyek hukum berupa korporasi dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah yaitu Perusahaan yang menjadi pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS). Untuk syarat-syarat mendirikan PPTKIS penulis sudah menguraikan di dalam Bab II. Salah satu syarat untuk dapat memperoleh SIPPTKI dari Menteri, pelaksanaan TKI Swasta / PPTKIS harus memenuhi persyaratan yaitu berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri).

Keberadaan perseroan diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan pengertian istilah "korporasi",

UU ini menggunakan istilah "Perseroan Terbatas (perseroan)". Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, istilah itu diartikan sebagai berikut : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada subyek hukum dalam hal ini berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri adalah berupa sanksi penjara dan atau pidana denda.

#### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis**

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas culpabilitas). Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila di dalam diri orang tersebut terdapat kesalahan. Selain adanya kesalahan, untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dilihat dari kemampuan bertanggungjawab dan juga tidak adanya alasan pemaaf. Unsur yang pertama adalah dilihat dari kemampuan bertanggungjawab. Dalam tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dikatakan “setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan ... dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Unsur setiap orang dalam pasal tersebut tidak memandang baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang terpenting orang tersebut merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam dirinya didapati kemampuan bertanggungjawab. Untuk dapat dikatakan adanya kemampuan bertanggungjawab pada orang tersebut maka keadaan jiwanya haruslah normal baik itu fungsi maupun keadaanya. Untuk orang yang masih dibawah umur menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia maka tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah memiliki kemampuan bertanggungjawab dikarenakan dalam berpikir dan mengambil keputusan dalam suatu keadaan, orang yang masih berada dibawah umur belumlah matang. Juga terhadap orang yang kondisi psikisnya menderita sakit jiwa juga tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Terakhir terhadap orang yang berada dalam tekanan baik secara fisik maupun psikis yang mana dalam menentukan kehendaknya tidak dapat dilakukan secara bebas, tidak terdapat pula kemampuan bertanggungjawab atas dirinya. Dari uraian tentang kemampuan bertanggungjawab tersebut, haruslah dipastikan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memiliki kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut.

Unsur yang kedua adalah kesalahan. Dengan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka seseorang baru dapat dipidana apabila orang tersebut telah terbukti melakukan kesalahan. Untuk adanya kesalahan, seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya harus adanya kesengajaan ataupun kealpaan. Melihat dari isi Pasal 120 ayat (1) di atas, tidak dirumuskan secara eksplisit baik itu kesengajaan maupun kealpaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana tidak dirumuskan adanya unsur kesengajaan maupun kealpaan secara tegas, maka dilakukan dengan interpretasi/penafsiran. Penafsiran disini dapat berupa tafsiran teleologis, historis, sistematis, gramatikal, maupun jenis penafsiran yang lain. Dalam Pasal 120 ayat (1) tersebut terdapat kalimat “setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan...”. Kalimat “melakukan perbuatan yang bertujuan” disini menurut penulis sama artinya dengan sengaja sebagai maksud/tujuan.

Kesengajaan sebagai maksud/tujuan akan terjadi apabila orang tersebut memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut (tindak pidana penyelundupan manusia) dan juga menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukannya (keuntungan yang ia dapat apabila ia berhasil melakukan tindak pidana penyelundupan manusia). Maka dari itu, bentuk kesalahan yang ada dalam Pasal 120 ayat (1) di atas adalah kesengajaan, bukan kelalaian.

Unsur yang ketiga adalah tidak adanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf tidak dapat diberikan dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Dari uraianuraian tentang alasan pemaaf dalam pembahasan sebelumnya, menurut penulis tidak ada satupun alasan yang dapat dijadikan alasan pemaaf terhadap

pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Dari ketiga hal tersebut yaitu kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf telah terpenuhi maka terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Adapun bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penyeludupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis diantaranya :

### **1. Kemampuan Bertanggungjawab**

Menurut doktrin untuk adanya pertanggungjawaban pidana syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab pada diri pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini tidak dirumuskan dalam KUHP, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie van Toelichting* (MvT). (I Made Widnyana, 2010:58)

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian rupa, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila (I Made Widnyana, 1992:26) :

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan (I Made Widnyana, 1992:58-59) :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri:
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut MvT, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat apabila :

- b. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang
- c. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan “norm addresat” (sasaran norma), yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk kearah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggungjawab”, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat psikis, yaitu “jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit”. Dalam keadaan yang seperti itu si pembuat tidak dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya dan tidak memiliki kebebasan berkehendak. Sehingga terhadap perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Apabila Pasal 44 KUHP itu ditelaah, maka akan terlihat 2 hal, yaitu:

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pembuat pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (psikiater).
- b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya. Yang berwenang menentukan hal ini adalah hakim yang memeriksa perkara tersebut.

## **2. Kesalahan**

Menurut Moeljatno, (I Made Widnyana, 1992:60) kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.

Dengan demikian, untuk menyatakan terdapat kesalahan maka perlu dipertimbangkan dua hal yaitu kondisi atau keadaan psikis orang yang melakukan perbuatan tersebut dan kaitan antara psikis dengan perbuatan orang tersebut sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatannya tadi. (I Made Widnyana, 1992:65)

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (tidak berhati-hati). Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*).

a. Kesengajaan (*dolus*)

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan/pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Makna tentang kesalahan dijumpai dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda (*Memori van Toelichting*). Di dalam MvT itu kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Dengan demikian, maka seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang tersebut menghendaki akibat dari dilakukannya perbuatan itu dan menyadari akibat yang timbul dari apa yang dilakukannya itu. (Tongat, 2009: 238) Kesengajaan dibedakan lagi menjadi : (I Made Widnyana, 1992:69-70)

- 1) Kesengajaan sebagai maksud. Yaitu maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian. Yaitu akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.

- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan. Yaitu akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi, atau dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima.

Sudarto menyatakan bahwa *Dolus premeditatus* mengatakan, bahwa dalam ilmu pengetahuan dikenal beberapa macam kesengajaan, yaitu :

- 1) *Dolus premeditatus*

Adalah kesengajaan yang dilakukan dengan telah dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu dalam suasana hati yang tenang. Terdapat dalam delik-delik yang dirumuskan dalam Pasal 353, 340, dan 342 KUHP. Dalam delik-delik ini terdapat unsur “dengan rencana lebih dahulu” (*met voorbedachte rade*). Istilah tersebut meliputi bagaimana terbentuknya “kesengajaan” dan bukan merupakan corak atau tingkat kesengajaan.

Menurut MvT, untuk *voorbedachte rade* diperlukan saat memikirkan dengan tenang (*een tijdstip van kalm overleg, van bedaard nadenken*). Untuk dapat dikatakan ada rencana lebih dulu, si pembuat sebelum atau ketika melakukan tindak pidana tersebut memikirkan secara wajar tentang apa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan.

Bagaimana menentukan adanya unsur tersebut? Apabila tidak ada pengakuan, maka harus disimpulkan dari hal-hal yang lahir (*objectiveomstandigheden*), ialah dari apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang dilakukan si pembuat sebelumnya.

- 2) *Dolus determinatus dan indeterminatus*

Dolus determinatus adalah suatu tindak pidana yang disengaja dan obyek ataupun sasarannya telah ditentukan. Sedangkan dolus indeterminatus adalah suatu tindakan yang mana pelaku tidak menentukan sasarannya, sasarannya acak atau tidak tertentu. Unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada dolus determinatus, si pembuat misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada dolus indeterminatus, si pembuat misalnya menembak kearah segerombolan orang, atau menembak penumpang-penumpang dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracun reservoir air minum, dan sebagainya.

### 3) *Dolus alternativus*

Dolus alternativus ini si pelaku melakukan suatu tindak pidana dengan memilih salah satu dari sasarannya. Dalam hal ini, si pembuat menghendaki membunuh si A atau B, maka akibat yang terjadi hanyalah salah satu diantara kedua sasarannya.

### 4) *Dolus indirectus*

Dolus indirectus berarti seseorang melakukan suatu tindak pidana dengan maksud tertentu, namun yang akibat yang ditimbulkan diluar dugaan orang tersebut. Ajaran tentang “*dolus indirectus*” mengatakan, bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Ajaran ini dengan tegas ditolak oleh pembentuk undang-undang. Code Penal Perancis masih mengenal

macam dolus ini. Dolus ini ada, apabila dari suatu perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan sengaja timbul akibat yang tidak diinginkan. Misalnya A dan B berkelahi, A memukul B, B jatuh dan dilindas mobil. Ini oleh Code Penal dipandang sebagai “meutre”.

5) *Dolus directus*

Dolus directus berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditunjukkan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

6) *Dolus generalis*

Pada delik materiil harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

b. Kealpaan (culpa)

Dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan. Dengan demikian, maka secara formal tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan. (Tongat, 2009:276). Beberapa istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan adanya kealpaan antara lain *culpaschuld* (kesalahan) dalam arti sempit, *nalatigheid*, *recklessness*, *negligence*, *sembrono*, dan *teledor*. Penggunaan istilah kealpaan/kelalaian bertolak dari asumsi dasar, bahwa istilah kealpaan/kelalaian merupakan istilah yang sudah lazim digunakan oleh masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang tidak dilakukan dengan sengaja.

Penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *schuld* atau culpa hanya ada dalam MvT sewaktu Menteri Kehakiman Belanda mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam pengajuan Rancangan itu terdapat

penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan schuld. Dalam pengajuan Rancangan itu yang dimaksud dengan kelalaian adalah :

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrek aan het nodige denken*)
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodig kennis*)
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (*gebrek aan de nodige beleid*).

Oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin. Secara doktrinal, untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi dua syarat, yaitu :

- 1) Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan. Syarat yang pertama di atas mengandung pengertian, bahwa untuk adanya kealpaan/kelalaian pada seseorang, maka harus dapat dibuktikan, bahwa orang itu telah berbuat tidak hati-hati. Dengan demikian, syarat pertama di atas hakikatnya ditujukan pada kealpaan/kelalaian terhadap perbuatannya, bukan terhadap akibatnya.
- 2) Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya. Syarat yang kedua ini mengandung pengertian, bahwa untuk adanya kealpaan/kelalaian pada diri seorang pelaku, haruslah dapat dibuktikan, bahwa si pelaku dapat menduga akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Dengan demikian,

syarat kedua di atas hakikatnya ditujukan pada kealpaan/kelalaian terhadap akibatnya, bukan terhadap perbuatannya.

c. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*)


Secara doktrinal, yang dimaksud dengan alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan adanya alasan pemaaf, terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana, dengan kata lain perbuatan orang tersebut telah dimaafkan karena adanya alasan pemaaf tadi. Dalam hal ini, perbuatan orang tersebut tetap sebagai tindak pidana atau bersifat melawan hukum, tetapi terhadap orang itu tidak dapat dijatuhi pidana oleh karena dalam diri orang itu dianggap tidak ada kesalahan. Dengan demikian, alasan pemaaf merupakan salah satu alasan penghapus pidana atau alasan yang meniadakan pidana. (Tongat, 2009:297)

Secara teoretis, adanya alasan pemaaf sebagai salah satu alasan penghapus pidana mudah dipahami, oleh karena dalam konteks hukum pidana prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)”. Secara populer asas ini lazim disebut dengan asas kesalahan (asas *culpabilitas*) sebagai asas fundamental dalam hukum pidana. Dengan demikian, terhadap orang yang tidak memiliki kesalahan maka terhadapnya tidak dapat dikenakan pidana. (Frans Maramis, 2013:173)

Adapun alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut antara lain :

- 1) Tidak mampu bertanggungjawab (diatur dalam Pasal 44 KUHP): Berdasarkan Pasal tersebut, tidak dipidana mereka yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoegerekend*) kepadanya karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwanya terganggu karena penyakit (*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*).
- 2) Daya paksa (diatur dalam Pasal 48 KUHP) Berdasarkan Pasal tersebut, tidak dipidana mereka yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*). Oleh E. Utrecht dikatakan bahwa menurut MvT terhadap rancangan KUHP Belanda, yang dimaksudkan dengan daya paksa (*overmacht*) adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan.
- 3) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP) Berdasarkan pasal tersebut, tidak dipidana mereka yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu. Yang dimaksud dengan “serangan itu” adalah serangan yang melawan hukum dan mengancam secara langsung pada ketika itu juga. Sedangkan “keguncangan jiwa yang hebat” adalah perasaan takut, bingung, atau sangat marah yang mengakibatkan orang tersebut melampaui batas pembelaan yang perlu.
- 4) Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik (diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan Pasal tersebut, perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Maka dari itu, pada dasarnya hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya tindak pidana penyeludupan manusia keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Agen Travel atau PPTKIS dalam melakukan pengiriman CTKI/TKI ke luar negeri khususnya Negara Malaysia yang dengan cara melakukan pelanggaran yang bersifat administratif, sehingga sanksi yang diterima oleh Agen Travel atau PPTKIS tersebut juga hanya berupa sanksi administrasi. Oleh karena itu dalam rangka penegakan hukum terhadap Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal Ke Malaysia diperlukan lagi dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap para Agen Travel dan juga bagi para TKI Ilegal, karena disamping menjadi korban, mereka juga sebagai ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut.
2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Keluar Negeri Untuk Bekerja Sebagai TKI Illegal di Wilayah Hukum Polres Bengkalis adalah Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyeludupan manusia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 khususnya dalam penanganan tindak

pidana yang berkaitan dengan Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal ke Malaysia.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bab Pembahasan, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu mengamademmen Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri agar sanksi yang lebih jelas dan tegas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh agen travel atau PPTKIS dan adanya batasan yang tegas antara tindak pidana dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh agen travel atau PPTKIS, sehingga agen travel atau PPTKIS tidak hanya dikenakan sanksi yang bersifat administrasi saja.
2. Perlu adanya pengaturan sanksi yang lebih berat kepada PPTKIS daripada calo atau sponsor dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, karena tanpa adanya PPTKIS yang menerima atau menampung CTKI / TKI yang berasal dari calo atau sponsor, maka tindak pidana yang dilakukan oleh calo atau sponsor akan berhenti atau tidak akan terjadi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Ediwarman, *Monograf Sejarah Hukum*, Medan, 2018
- , *Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016
- , *Penegakan hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017
- Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, 2004
- Henny Nuraeni, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rusdakarya, (1993)

- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, 1997
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996
- Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Scaffmeister dkk, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- , *Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

-----, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung, 2000

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006,

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

#### **C. Jurnal Hukum**

Silvi Dwi Rama, *Upaya Pencegahan Terorisme di Provinsi Riau Studi Kasus Ditreskrim Polda Riau*, Jurnal Realita, Vol 2 No. 1 Tahun 2017, UIR Press Pekanbaru

Yudi Krismen, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Realita, Vol 1 No. 1 2016, UIR Press Pekanbaru

#### **D. Kamus Hukum**

Tim Penyusun, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2010